



SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR 587/SK/D/FTUI/2023

TENTANG:  
PENETAPAN AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang
1. Bahwa dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi, perlu adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia;
  2. Bahwa salah satu faktor penting untuk mendorong perubahan pola pikir dan budaya kerja adalah dengan adanya agen perubahan yang menjadi contoh keteladanan perilaku nyata dari pimpinan dan individu sebagai agen perubahan yang mengerakkan reformasi birokrasi di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia;
  3. Bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan zona integritas di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia perlu menetapkan agen perubahan untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani;
  4. Bahwa untuk hal tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan tentang penetapan agen perubahan reformasi birokrasi Fakultas Teknik Universitas Indonesia.
- Mengingat
1. Surat Keputusan Menteri PTIP No. 76 Tahun 1964 tanggal 17 Juli 1964, tentang Pendirian Fakultas Teknik Universitas Indonesia;

2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI No.75 Tahun 2021, tentang Statuta Universitas Indonesia;
5. Surat Keputusan Rektor UI Nomor 037/SK/R/UI/2022 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia periode 2022-2026;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Penetapan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Fakultas Teknik Universitas Indonesia.
- PERTAMA : Menetapkan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Fakultas Teknik Universitas Indonesia sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dekan ini;
- KEDUA : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut ;
1. Sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan dan pemahaman kepada seluruh pegawai di lingkungan Fakultas Teknik tentang pentingnya perubahan menuju ke arah yang lebih baik;
  2. Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
  3. Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di

- lingkungan Fakultas Teknik yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan yang lebih baik;
4. Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang terkait dengan proses perubahan;
  5. Sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan Fakultas Teknik dengan para pengambil keputusan;
  6. Sebagai teladan, yang bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berpikir, bertindak laku dan berprestasi.

KETIGA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 21 Juni 2023

Dekan,



Prof. Dr. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng., IPU

NIP 1976011811999031002

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
NOMOR 587/SK/D/FTUI/2023

TIM AGEN AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA

No	Nama	Jabatan Dalam Tim
1	Prof. Dr. Kemas Ridwan Kurniawan, S.T.,M.Sc.	Agen Perubahan
2	Dr. Yudan Whulanza, S.T., M.Sc.	Agen Perubahan
3	Prof. Ir. Yulianto Sulistyono Nugroho, M.Sc, Ph.D	Agen Perubahan
4	Prof. Dr. Ir. Riri Fitri Sari, M.Sc., M.M.	Agen Perubahan
5	Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA.	Agen Perubahan
6	Ayomi Dita Rarasati, S.T., M.T., Ph.D.	Agen Perubahan
7	Dr. Agus Sunjarianto Pamitran, ST., M.Eng.	Agen Perubahan
8	Dr. Eng. Arief Udhiarto, S.T., M.T.	Agen Perubahan
9	Dr. Deni Ferdian, S.T., M.Sc.	Agen Perubahan
10	Dr. Ir. Achmad Hery Fuad, M.Eng.	Agen Perubahan
11	Dr. Bambang Heru Susanto, ST., MT	Agen Perubahan
12	Dr. Komarudin, ST., M.Eng	Agen Perubahan
13	Prof. Ir. Rinaldy Dalimi, M.Sc. Ph.D	Agen Perubahan
14	Prof. Dr. Ir. Sutanto Soehodho, M.Eng	Agen Perubahan

Dekan,



Prof. Dr. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng., IPU  
NIP 197601181999031002